

**PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA
PIDANA KORUPSI STUDI KASUS
PRAPERADILAN (NO.28
PID.PRA/2018/PN.MANADO TANGGAL 20
DESEMBER 2018)¹**

Oleh: Aldi Krisnamurti Utomo²

Rodrigo F. Elias³

Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa delik pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka dan bagaimana penetapan tersangka dalam perkara pidana korupsi (Studi Kasus Perkara Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Manado). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Greetty Tielman Iskandar ditetapkan sebagai Tersangka karena memiliki hubungan hukum dengan Salim Nudin selaku Kuasa Direktur PT Mitra Sejahtera Mulia (sebagai pemenang lelang), atas proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun 2015. 2. Penetapan Tersangka terhadap Greetty Tielman Iskandar tanpa menyebutkan seberapa besar kerugian negara yang timbul dan tanpa didukung hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersangka tidak diberitahu kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan, apakah dalam konteks pelaksanaan proyeknya yang berkaitan dengan volume, spesifikasi atau item-item yang telah disepakati, atau dalam konteks peruntukannya yang dapat dipertanggungjawabkan pidana Pemohon selaku subjek hukum. Hubungan hukum antara Tersangka dengan Salim Nudin selaku Kuasa Direktur adalah rananya hukum privat dan bukan hukum publik, sehingga Pasal 2 UU Tipidkor tidak bisa diterapkan kepada Tersangka.

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Perkara Pidana Korupsi, Studi Kasus, Praperadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak pihak menganggap Praperadilan masih diperlukan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kesewenang-wenangan hukum penguasa serta untuk menguji seberapa jauh aturan hukum acara pidana telah di jalankan aparat hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta melindungi dan menegakan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar) melainkan juga positif (untuk ditegakan atau diimplementasikan).⁵

Arti Praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶

Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.⁷

Terkait dengan penegakan hukum dewasa ini, yaitu dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah memperluas ranah objek praperadilan yaitu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996. Hal. 61

⁶ Pasal 1 angka 10. *KUHAP*

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *KUHAP*

termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan fokus penelitian yang hendak dibahas penulis dalam penulisan ini adalah terkait praperadilan di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara 20/Pid.Pra/2018/PN.Mnd, tertanggal 20 Desember 2018, Pemohon Greetty Tielman Iskandar dan Termohon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Pemohon ditetapkan Tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang pada proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, dimana selaku pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT Mitra Sejahtera Mulia.

Proyek tersebut dianggarkan pada APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang dilaksanakan oleh Pokda/ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pokda/ULP Sulut menetapkan PT Mitra Sejahtera Mulia sebagai pemenang lelang dengan Direktur Utamanya adalah Abner Makapada.

B. Perumusan Masalah

1. Apa delik pidana korupsi yang disangkakan kepada Tersangka?
2. Bagaimana penetapan Tersangka dalam perkara pidana korupsi (Studi Kasus Perkara Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Manado)?

C. Metode Penulisan

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁸ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas - asas hukum, penelitian hukum

klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang - Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁹

PEMBAHASAN

A. Delik Pidana Korupsi Yang Disangkakan Kepada Tersangka

Informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang pada proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, yang disangkakan terhadap diri Greetty Tielman Iskandar (Pemohon Praperadilan) adalah berdasarkan pengaduan Masyarakat Anti Korupsi tanggal 12 Oktober 2017, yang intinya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Atas pengaduan tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Termohon Praperadilan) selanjutnya menindak lanjuti dengan proses penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik/158/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 2 November 2017, yang diperpanjang dengan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Sprin. Lidik/158.a/XII/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 11 Desember 2017, dan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Sprin. Lidik/158.b/I/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2018.

Berdasar pada Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa :

- 1) Melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan Renovasi Hall B Gor Sario TA. 2015;
- 2) Melakukan permintaan dokumen terkait dengan pekerjaan Renovasi Hall B Gor Sario TA. 2015;
- 3) Melakukan permohonan penunjukan ahli guna perhitungan volume dan kualitas

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* Hal. 14.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* Hal. 120 – 132.

pekerjaan Renovasi Hall B Gor TA. 2015 kepada Direktur Politeknik Negeri Manado berdasarkan Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut nomor : R/01/1/2018/Dit Reskrimsus tanggal 25 Januari 2018. Penyelidik Tim Ahli dari Politeknik Negeri Manado melakukan perhitungan volume dan kualitas pekerjaan tersebut berdasarkan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Manado nomor : 442/PL 12/KP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil uji dan hitung volume pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Sulawesi Utara sumber dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 nomor : 1562/PL 12/KP/2018 tanggal 11 April 2018 yang intinya bahwa terdapat selisih antara pekerjaan dalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dengan nilai sebesar Rp. 592.304.901,59,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus satu koma lima puluh sembilan rupiah).¹⁰

Hasil dari proses penyelidikan tersebut di atas, kemudian oleh Termohon dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 April 2018 yang intinya menerangkan bahwa terdapat bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan dan pelaksanaan Renovasi Hall B Gor Sario TA. 2015, dan pada 23 Mei 2018 hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara di ruang rapat Dit Reskrimsus Polda Sulut, dengan kesimpulan hasil gelar perkara adalah penyelidikan terhadap pekerjaan dan pelaksanaan Renovasi Hall B Gor Sario TA. 2015 terdapat peristiwa pidana sehingga penanganan perkaranya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hasil gelar perkara tersebut Termohon kemudian melanjutkan dengan melakukan Penyidikan dan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/489/V/SULUT/SPKT, tanggal 30 Mei 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/28/V/2018/Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor :

R/35/V/RES/.3.1/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Mei 2018.

B. Penetapan Tersangka Dalam Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Manado)

Penetapan Tersangka terhadap diri Greetty Tielman Iskandar (Pemohon Praperadilan) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang pada proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, dimana selaku pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT Mitra Sejahtera Mulia.

Kedudukan Tersangka Greetty Tielman Iskandar (Pemohon Praperadilan) dalam proyek Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015 adalah sebagai pemberi pinjaman kepada Salim Nurdin selaku Kuasa dari Direktur Utama PT Mitra Sejahtera Mulia, sehingga Pemohon tidak termasuk didalam proyek tersebut dan Pemohon tidak bisa dijerat dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang proses Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹¹

Bukti tentang pinjam-meminjam antara Pemohon dan Salim Nurdin telah tertuang didalam berita acara pemeriksaan (BAP), Pemohon dan BAP Salim Nurdin yang telah saling mengakui terjadi meminjam uang yang jumlahnya sangat besar. Bahwa uang Tersangka/Pemohon Praperadilan sampai saat ini belum sepenuhnya dikembalikan oleh Salim Nurdin, sehingga Pemohon sudah sangat dirugikan karena telah ditetapkan sebagai Tersangka. Keadaan ini dirasa Pemohon sangatlah tidak adil karena membantu

¹⁰ Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018. Hal. 36-37

¹¹ Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018. Hal. 60-61

melaksanakan proyek dengan memberi pinjaman uang, kini dijadikan Tersangka yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan renovasi Hall B Gor Sario TA 2015, walaupun Termohon telah mengetahui secara pasti bahwa Pemohon sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan juga tidak ada kerugian negara yang dinyatakan dan atau ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal mana pula sejak Pemohon ditetapkan Tersangka tidak diberitahu kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan, apakah dalam konteks pelaksanaan proyeknya yang berkaitan dengan volume, spesifikasi atau item-item yang telah disepakati, atau dalam konteks peruntukannya yang dapat dipertanggungjawabkan pidana Pemohon selaku subjek hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 6, menyatakan bahwa :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.¹²

Ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tanpa menyebutkan seberapa besar kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Pemohon dan disamping itu juga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didukung hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016.

Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, karena telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, yang mana sudah menjadi norma hukum mengikat, dimana Mahkamah dalam pertimbangannya telah secara tegas menyebutkan bahwa konsepsi kerugian negara yang dianut adalah kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara yang benar-benar nyata atau aktual (*actual loss*) yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangan konstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara, sebagaimana maksud Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Mahkamah berpendapat bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi. Hal ini tentu saja, akan memberi peluang dan keleluasaan kepada

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 4 tahun 2016

negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti karena tidak ada *rule* yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, memungkinkan aparat penegak hukum memperlakukan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yang sama.

Mahkamah juga menambahkan bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka “Unsur Merugikan Negara” tidak lagi dipahami secara sempit atau sebagai perkiraan (*potential loss*) hanya berdasarkan pada adanya “perbuatan” melainkan unsur “merugikan negara” telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya “akibat”, namun harus dipahami bahwa perbuatan merugikan negara tersebut benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.¹³

Guna membuat terang suatu perkara pidana, Tersangka/Pemohon Praperadilan mengajukan Ahli ke dalam persidangan guna didengar keterangannya, yakni Michael Barama, SH.,MH seorang Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, yang memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Setelah perkembangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, terjadi perluasan objek praperadilan yang termasuk didalamnya adalah penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Perkembangan dimaksud perlu menghubungkannya dengan rumusan tindak pidana yang dilanggar seperti dalam perkara ini, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal untuk penetapan Tersangka kepada seseorang yang diduga pelaku tindak pidana, maka dengan sendirinya harus kita menghubungkan karena untuk menetapkan seseorang Tersangka terlebih dahulu harus melihat apakah mencocoki rumusan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya.

Perkara praperadilan ini Pemohon adalah orang yang memberi pinjaman kepada

pelaksana proyek pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, dan pinjaman dari Pemohon tersebut belum seluruhnya dikembalikan kepada pemberi pinjaman dalam hal ini Pemohon. Pemohon termasuk setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, walaupun dapat dibuktikan bahwa itu telah terjadi pinjam meminjam maka kami katakan bahwa antara kontrak yang dibuat dalam lapangan hukum publik, yang maksudnya dalam proses perjanjian kerja ini, itu menimbulkan perbuatan melawan hukum kalau misalnya terjadi hal yang diluar dari pada ini ada satu pinjam meminjam berarti hal itu adalah tunduk pada hukum privat. Jadi hubungannya tidak pada ranah ataupun pengertian tindak pidana korupsi dan saya tekankan memang dalam unsur tindak pidana korupsi pada rumusan Pasal 2 dikatakan yang diuntungkan adalah diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Seorang lain yang dimaksudkan adalah orang tidak berhak.

Dengan penjelasan seperti ini, Pemohon selaku orang yang meminjamkan uang, bisa diklasifikasi dalam tindak pidana korupsi? Tadi saya katakan bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang dalam perjanjian kalau mereka melakukan perbuatan melawan hukum didalam unsur rumusan delik adalah orang-orang yang ada dalam perjanjian itu dan juga ada orang lain yang dimaksudkan adalah orang lain yang tidak berhak ataupun korporasi, yang misalnya didalam praktek yang sekarang untuk menerima uang hasil korupsi berdasarkan perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara, yang dimaksud dalam Pasal 2 ataupun Pasal 3. Sepanjang kalau misalnya ada pelanggaran hukum yang terjadi diluar/ tidak didalam kontrak yang dimaksudkan dalam perjanjian kerja, itu tidak termasuk dalam pengertian orang lain yang dimaksudkan dalam Pasal 2.

Bahwa ternyata Pemohon dapat membuktikan adanya pinjaman uang tersebut, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka khusus dalam proyek Hall B GOR Sario Manado? bahwa tindak pidana korupsi berada dalam ranahnya perjanjian kerja ini, dan kemudian ada orang lain yang tidak berhak

¹³ Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018. Hal. 14-16

menerima aliran uang itu. Tetapi kalau sepanjang dapat dibuktikan bahwa ada pinjaman sejumlah uang, hal ini terpisah dari masalah kontrak kerja dalam lapangan hukum. Perjanjian pinjam meminjam hanya mengikat kepada kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam itu, jadi tidak kepada lapangan hukum publik.¹⁴

Pertimbangan Hakim Praperadilan terkait Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut :

Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, ahli dan dari seluruh bukti dalam penyidikan tidak satupun berhubungan dengan Pemohon yang menyatakan Pemohon ada terlibat dalam proyek dimaksud sebab Pemohon dengan saksi Salim Nurdin dalam hal ini sebagai kuasa Direktur PT. Mitra Sejahtera Mulia mempunyai hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana keterangan saksi Salim Nurdin serta dihubungkan dengan bukti P-14, P-15, P-16, dan P-17 tidak ada nama Pemohon yang terlampir dengan dokumen penawaran lelang, namun pelaksanaan kegiatan lelang sehingga mengenai alat bukti surat tidak satupun surat yang memenuhi sebagai surat bukti terkait dengan pokok perkara yang disidik.

Walaupun terdapat kwitansi di dalam dokumen perkara surat tersebut lebih berimbas pada pinjam meminjam antara Pemohon dengan Salim Nurdin sehingga menimbulkan hubungan hukum privat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana yang disangkakan Pemohon.

Dari semua saksi-saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan dalam pokok perkara yang disidik, ternyata tidak satupun yang menerangkan keterlibatan Pemohon dalam perkara dimaksud (Pekerjaan Renovasi Hall B Gor Sario Tahun Anggaran 2015) justru nama yang disebut mengarah kepada saksi PPK pelaksana kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (menyatakan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon, telah dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah) tersebut

dapat dikabulkan, karena beralasan menurut hukum.

Oleh karena petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok tersebut telah terbukti, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwasannya terhadap petitum angka 3, yaitu : menyatakan surat perintah penyidikan nomor : Sprin Sidik/28/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 30 Mei 2018 yang menetapkan Pemohon Greetty Tielman Iskandar sebagai Tersangka oleh Termohon terkait proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun anggaran 2015, yang sangkakan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum angka 6, yaitu memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon sebagai Tersangka. Petitum angka 7, yaitu memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Poldasulut. Petitum angka 10, yaitu menyatakan menurut hukum laporan polisi terhadap Pemohon yang diproses oleh Termohon adalah tidak sah. Petitum angka 11, yaitu menyatakan menurut hukum tindakan dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Petitum angka 12 yaitu, menyatakan menurut hukum tindakan dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Petitum angka 13, yaitu menyatakan menurut hukum SPDP yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah. Petitum angka 14, yaitu menyatakan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah. Dan petitum 15, yaitu menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, haruslah dikabulkan pula oleh karena memiliki sifat tuntutan atau permintaan yang sama dan berkaitan dengan petitum angka 2 tersebut yang merupakan petitum pokok sehingga petitum yang tersebut di atas dapat dikabulkan.

¹⁴ Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018. Hal. 77-81

Dan terhadap petitum lain dan selebihnya haruslah ditolak karena bukan merupakan tuntutan atau permintaan yang menjadi materi dari Praperadilan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Greetty Tielman Iskandar ditetapkan sebagai Tersangka karena memiliki hubungan hukum dengan Salim Nudin selaku Kuasa Direktur PT Mitra Sejahtera Mulia (sebagai pemenang lelang), atas proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik renovasi hall B Gor Sario Kota Manado tahun 2015, anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang dilaksanakan oleh Pokda/ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.335. 400.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah empat ratus ribu rupiah).
2. Penetapan Tersangka terhadap Greetty Tielman Iskandar tanpa menyebutkan seberapa besar kerugian negara yang timbul dan tanpa didukung hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersangka tidak diberitahu kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan, apakah dalam konteks pelaksanaan proyeknya yang berkaitan dengan volume, spesifikasi atau item-item yang telah disepakati, atau dalam konteks peruntukannya yang dapat dipertanggungjawabkan pidana Pemohon selaku subjek hukum. Hubungan hukum antara Tersangka dengan Salim Nudin selaku Kuasa Direktur adalah rananya hukum privat dan bukan hukum publik, sehingga Pasal 2 UU Tipidkor tidak bisa diterapkan kepada Tersangka.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian yang melaksanakan penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana korupsi, dan hal menentukan siapa pelakunya atau Tersangkanya, harus terlebih dahulu mencocoki rumusan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya. Bicara tentang penetapan seseorang menjadi Tersangka harus terlebih dahulu melihat tentang hukum pidana materiil dalam perkara ini Pasal 2 dan 3 UU Tipidkor, sampai sesuai atau memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik.

2. Diharapkan kepada aparat pengak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk dapat bertindak lebih Profesional dalam proses dan penegakan hukum terkhusus hal penetapan seseorang menjadi Tersangka, dengan memperhatikan atau berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi kita, dilarang semena-mena menetapkan seseorang menjadi Tersangka, apalagi disertai dengan penangkapan dan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta. 2012
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil. *Hukum Tata Negara RI*. Jilid I, Rineka Cipta. Jakarta. 1984
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- Darwan Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik, cet. 1*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993
- HMA Kuffal. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM. Malang. 2000

¹⁵ Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018. Hal. 131-134

- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. 1990
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- Leden Marpaung. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. 1980
- Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo. Jakarta. 1986
- RomliAtmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- S. H. Alatas. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta. 1986
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989
- W.J.S. Poerwodiminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976
- Sumber-sumber lainnya :**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 4 tahun 2016
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional
- Yusrianto kadir. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*. UniversitasGorontalo.Diakses,dari:https://www.researchgate.net/publication/322789917_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_SEBAGAI_EXTRAORDINARY_CRIME. Pada tanggal 20 Juli 2019
- Diakses dari : <http://www.negarahukum.com/hukum/praperadilan-sebagai-upaya-hukum-tersangka-dalamtingkat-penyidikan.html>. Pada tanggal 20 Juli 2019
- Salinan Putusan Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2018